

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009, kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen menyebutkan bahwa setiap masyarakat Indonesia berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Berbagai upaya kesehatan sangat diperlukan dalam memelihara dan meningkatkan kesehatan masyarakat.

Upaya kesehatan menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009 adalah setiap kegiatan yang dilakukan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat. Salah satu peran dan tanggung jawab pemerintah dalam upaya kesehatan adalah tersedianya sarana dan fasilitas pelayanan kesehatan. Upaya ini diharapkan dapat memberikan akses informasi dan edukasi terkait dengan permasalahan kesehatan untuk meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

Apotek merupakan salah satu sarana pelayanan kesehatan di bidang kefarmasian. Pelayanan kesehatan di bidang kefarmasian menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 35 tahun 2014, dimaksudkan tentang pelayanan secara langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi (obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika), alat kesehatan dan bahan medis habis pakai dengan tujuan meningkatkan kesehatan pasien. Pelayanan kefarmasian di apotek dilakukan oleh apoteker.

Apoteker menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 51 tahun 2009 adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 35 tahun 2014 peran apoteker dalam pelayanan kesehatan di apotek sangat penting dalam hal pengendalian mutu sediaan, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. Apoteker dituntut untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku agar dapat melaksanakan interaksi langsung yang baik dengan pasien. Bentuk interaksi tersebut antara lain adalah pemberian informasi obat dan konseling kepada pasien yang membutuhkan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 35 tahun 2014, apoteker harus memahami dan menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (*medication error*) dalam proses pelayanan, seperti mengidentifikasi, mencegah, mengatasi masalah terkait obat (*drug related problems*), dan masalah farmakoekonomi. Apoteker juga harus mampu berkomunikasi dengan tenaga kesehatan lainnya dalam menetapkan terapi untuk mendukung penggunaan obat yang rasional. Dalam melakukan praktek tersebut, apoteker juga dituntut untuk melakukan monitoring penggunaan obat, melakukan evaluasi serta mendokumentasikan segala aktivitas kegiatannya. Pelayanan kefarmasian tidak saja sebagai pengelola obat namun dalam pengertian yang lebih luas mencakup pelaksanaan pemberian informasi untuk mendukung penggunaan obat yang benar dan rasional, monitoring pemakaian obat, serta kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan.

Berdasarkan pentingnya peran dan tanggung jawab seorang apoteker dalam melakukan pelayanan kesehatan di apotek, pihak Institusi Farmasi harus bisa melahirkan apoteker yang berkualitas dan berkompetensi dalam bidangnya. Dalam mewujudkan hal tersebut pihak Institusi Farmasi melakukan salah satu program yang wajib diikuti oleh calon-calon apoteker, yaitu Program Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek. Besar harapan dengan mengikuti PKPA di apotek ini, calon-calon apoteker bisa mempersiapkan diri, melatih kompetensi, menambah pengalaman, mengimplementasikan ilmu yang telah didapatkan selama di perkuliahan dan bisa menjalankan peran dan tanggung jawab sebagai apoteker dalam pelayanan kesehatan di apotek.

## **1.2. Tujuan PKPA**

Tujuan dilakukannya PKPA di apotek Pro-Tha Farma adalah:

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, ketrampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek.
4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

### **1.3. Manfaat PKPA**

Manfaat dilakukannya PKPA di apotek Pro-Tha Farma adalah:

1. Mengetahui, memahami tugas, dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.